



**POLITIK HUKUM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1961 DALAM  
KEGIATAN FILANTROPI DI INDONESIA SEBAGAI PENUNJANG PENCAPAIAN  
SDGs 2030**

**OLEH:**

Nama Mahasiswa : **Rr. Dyah Citra Harina, S. I. P**  
No. Pokok Mahasiswa : **17912028**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S. H., M. H.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph. D.



**POLITIK HUKUM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1961 DALAM  
KEGIATAN FILANTROPI DI INDONESIA SEBAGAI PENUNJANG PENCAPAIAN  
SDGs 2030**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Rr. Dyah Citra Harina Teja, S. I. P  
No. Pokok Mahasiswa : 17912028  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS  
pada 20 Juni 2019

Pembimbing 1

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Anggota Penguji

Nandang Sustrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Anggota Penguji

Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 29 Juli 2019

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS  
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

**Nama : Rr. Dyah Citra Harina, S. I. P**

**No. Mahasiswa : 17912028**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**POLITIK HUKUM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN  
1961 DALAM KEGIATAN FILANTROPI DI INDONESIA SEBAGAI  
PENUNJANG PENCAPAIAN SDGs 2030**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hak di atas (terutama pernyataan butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada Tanggal 25 April 2019

Yang membuat pernyataan



Rr. Dyah Citra Harina, S. I. P.

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”**

**(Q.S Ar Ra’d: 11)**

**“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”**

**(Pramoedya Ananta Toer)**

## **PERSEMBAHAN**

Tulisan ini dipersembahkan kepada:

**Ibu dan Bapak**

Pihak lain yang telah membantu dengan niat baik, tulus dan ikhlas baik secara materi maupun non materi.

Tidak lupa juga untuk almamater, Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya karya ini bisa diselesaikan dengan baik dan sebagaimana mestinya meskipun masih banyak kekurangan pada karya ini.

Tesis ini berjudul **“Politik Hukum Pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia sebagai Penunjang Pencapaian SDGs 2030”**. Tesis ini merupakan syarat akademik wajib dalam proses kelulusan dan mendapat gelar sebagai Magister Hukum (MH) di Universitas Islam Indonesia yang diharapkan memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang telah membantu baik bantuan dalam bentuk materiil maupun non materiil. Maka dari itu sudah patut kiranya untuk menghaturkan serta menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersis ini dapat selesai, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, ketegaran, keyakinan, kesabaran, anugerah serta hidayah kepada penulis.
2. Ibu dan Bapak yang selalu mendukung penulis. Kedua adik penulis yang telah memberikan hiburan dan juga keluarga lain yang selalu memberi semangat dan dukungan.
3. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang selalu dengan sabar dan ikhlas memberikan masukan dan ilmu-ilmu kepada penulis dari awal hingga akhir proses pengerjaan tesis ini.

4. Bapak Nandang Sustrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D dan Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan saran demi menjadikan tesis ini lebih baik.
5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
6. Dosen-dosen Pascasarjana Hukum UII yang telah memberi dan membagikan ilmunya kepada penulis.
7. Staff di lingkungan Magister Hukum UII.
8. Teman-teman di Magister Hukum angkatan 38 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan menyemangati penulis dengan tulus.

Hormat Saya,

Rr. Dyah Citra Harina